

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kode Etik Jurnalistik dan Penafsiran

Adapun bunyi kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers yang terdiri dari 11 Pasal, yaitu :

#### Pasal 1

Wartawan Indonesia harus bersikap mandiri (independen), dan berita yang dihasilkan akurat dan beritikad buruk. Penafsiran :

- a. Independen berarti menunjukkan peristiwa fakta sesuai suara hati nurani dan tanpa campur, paksaan, dan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat diartikan dipercaya benar sesuai keadaan ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang dalam hal semua pihak dapat peluang yang sama
- d. Tidak beritikad buruk dimaksudkan tidak ada niat sengaja dan untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

#### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara yang professional didalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran :

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Lebih menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, dalam memberitakan secara seimbang tidak ada ikut campur opini dan fakta yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran :

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check* and *recheck* tentang fakta didalam informasi.
- b. Seimbang merupakan ruang atau waktu pemberitaan kepada pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran :

- a. Bohong berarti sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran :

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran :

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

### **Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran :

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

### **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat, jiwa atau jasmani. Penafsiran :

- a. Prasangka adalah anggapan yang berkurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

### **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran :

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati- hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

#### **Pasal 10**


Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Penafsiran :

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

#### **Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran :

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.



## Lampiran 2 Hasil Wawancara

